

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/PD.021/2024

TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN NATOUR

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (KDK) Nomor KEP-48/D.05/2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Natour, membubarkan Dana Pensiun Natour, yang beralamat di Jalan Dr. Soepomo No. 8 Jakarta Selatan 12810 terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2023.

Pembubaran Dana Pensiun Natour dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Natour.

KDK Nomor KEP-48/D.05/2024 tanggal 7 Juni 2024 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Natour, yaitu sebagai berikut:

1. Fajar Ida Situmorang : Ketua
2. R. Wahyudi Agung Wibowo : Anggota
3. Rinastuti : Anggota
4. Woro Anggraini Sarwo Sri Kuncoro : Anggota

dengan alamat:

Jalan Dr. Soepomo No. 8 Jakarta Selatan 12810

Telepon (021)- 8356236

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Juni 2024

Kepala Departemen Perizinan,  
Pemeriksaan Khusus dan  
Pengendalian Kualitas  
Perasuransian, Penjaminan dan  
Dana Pensiun selaku Plh. Direktur  
Perizinan Perasuransian,  
Penjaminan dan Dana Pensiun

Asep Iskandar

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

